



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALINAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALINAU  
NOMOR 82 TAHUN 2024

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MALINAU NOMOR 81 TENTANG PERPANJANGAN MASA PENDAFTARAN  
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MALINAU  
PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALINAU,

- Menimbang : a. bahwa sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau ;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pasal 135 huruf b, perlu menetapkan Perpanjangan Masa Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2024;
- c. bahwa bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 649/PL.02.2-BA/6502/2024 tanggal 30 Agustus 2024 dan Berita Acara Nomor 653/PL.02.2-BA/6502/2024 tanggal 4 September 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau telah melakukan Rapat Pleno untuk menetapkan perpanjangan masa pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2024 dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau tentang Penetapan Perpanjangan Masa Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2024 dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

- Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALINAU NOMOR 82 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALINAU TENTANG PERPANJANGAN MASA PENDAFTARAN PASANGAN CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI KABUPATEN MALINAU PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Perpanjangan Masa Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- KEDUA : Menetapkan perubahan Jadwal dan Tahapan Perpanjangan Masa Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam Masa Penerimaan Pendaftaran tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau melakukan Sosialisasi kepada Partai Politik tentang Perpanjangan Masa Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perpanjangan Masa Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2024 pada Anggaran Hibah

untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2024.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malinau,  
Pada tanggal 04 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALINAU,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALINAU  
NOMOR : 82 TAHUN 2024  
TANGGAL : 04 SEPTEMBER 2024

PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN TAHAPAN PERPANJANGAN MASA  
PENDAFTARAN PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
TAHUN 2024

NO	PROGRAM KEGIATAN	JADWAL PERPANJANGAN PENDAFTARAN	
		AWAL	AKHIR
1	Pengumuman dan Sosialisasi Perpanjangan Pendaftaran Pasangan Calon	Jumat, 30 Agustus 2024	Minggu, 1 September 2024
2	Pendaftaran Pasangan Calon	Senin, 2 September 2024	Rabu, 4 September 2024
3	Pemeriksaan Kesehatan	Jumat, 30 Agustus 2024	Kamis, 5 September 2024
4	Penelitian Persyaratan Administrasi Calon	Rabu, 4 September 2024	Minggu, 8 September 2024
5	Pemberitahuan Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon oleh KPU Kabupaten/Kota	Senin, 9 September 2024	Selasa, 10 September 2024
6	Perbaikan dan Penyerahan Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Pengajuan Calon Pengganti oleh Partai Politik Peserta Pemilu/Gabungan Partai Politik kepada KPU Kab/Kota	Selasa, 10 September 2024	Kamis, 12 September 2024
7	Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Penelitian Dokumen syarat calon Pengganti oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Kamis, 12 September 2024	Senin, 16 September 2024
8	Pemberitahuan dan Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	Minggu, 15 September 2024	Senin, 16 September 2024
9	Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap	Selasa, 17 September 2024	Jumat, 20 September 2024

	Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon		
10	Klarifikasi atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon	Selasa, 17 September 2024	Sabtu, 21 September 2024
11	a. Penetapan Pasangan Calon	Minggu, 22 September 2024	Minggu, 22 September 2024
	b. Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon	Senin, 23 September 2024	Senin, 23 September 2024

Ditetapkan di Malinau,  
Pada tanggal 04 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALINAU,



MARSALINO